



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Standar Pelayanan Usul Kenaikan Pangkat ASN

No. SK :

Persyaratan

1. FC. SK PangkatTerakhir
2. FC. SK CPNS
3. FC. SK PNS
4. FC. SK JFU Pelaksana
5. SKP 2 TahunTerakhir
6. Ijasah dan transkrip nilai terakhir Terakhir Di Legalisir
7. SertifikatUjianDinasGol. II/d ke III/a
8. Sertifikat Ujian P.I. bagi PNS yang Akan Disesuaikan Pangka tBerdasarkan IjasahTerakhir
9. FC. Karpeg
10. SK Pelantikan Jabatan Lama danJabatan Baru (Bagi Pejabat)
11. Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan Lama dan Jabatan Baru (Bagi Pejabat)
12. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Lama dan Jabatan Baru (Bagi Pejabat)
13. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Lama dan Jabatan Baru (Bagi Pejabat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

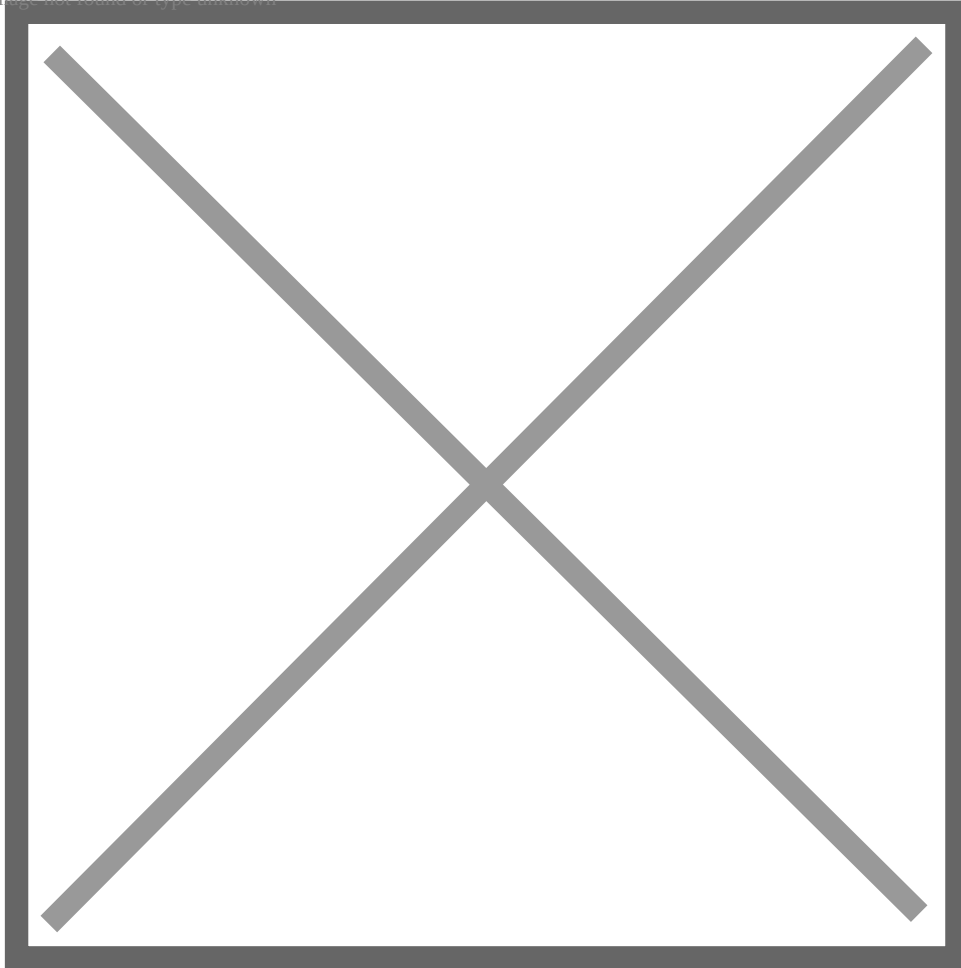
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Image not found or type unknown



1. Pengelola menyampaikan informasi kepada ASN dilingkup Set.DPRD Prov. Sulteng bagi ASN yang akan TMT kenaikan pangkat.
2. Yang bersangkutan melengkapi Berkas/ Dokumen Persyaratan Kenaikan Pangkat Sesuai usulan Golongan masing-masing.
3. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang bersangkutan dan membuat surat pengantar usul kenaikan pangkat ke BKD Prov. Sulteng

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari setelah surat pengantar beserta kelengkapan persyaratan berada di pengelola

Biaya / Tarif



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar usul kenaikan pangkat terkirim ke BKD Prov. Sulteng untuk proses selanjutnya

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung
- Email : Set.dprd@sultengprov.go.id
- Hp/Wa